

# **PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

**JOHAN ARIFIN**

**Universitas Islam Indonesia**

This study examines the influence of public participation and public policy transparency on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. The sample was drawn from province of Daerah Istimewa Yogyakarta. There are 47 legislative participated in this study. The hypothesis are tested empirically used multiple regression. The result of the study indicated that, first, budgeting knowledge are statistically significant, positive coefficient indicated that high budgeting knowledge is caused high budgeting control, second, the interaction between public participation with budgeting knowledge are statistically significant, third, the interaction between public policy transparency with budgeting knowledge are statistically significant.

**Keywords :** Public participation, public policy transparency, budgeting knowledge, budgeting control.

## **LATAR BELAKANG MASALAH**

Undang-undang No. 22/1999 merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Peraturan ini telah menjadikan perubahan yang cukup signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sama. Undang-Undang ini tujuan utamanya adalah mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat daerah. Hal-hal yang mendasar sejak dikeluarkannya undang-undang ini adalah semakin kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD yang selanjutnya disebut dewan. Undang-undang ini telah memberikan jalan bagi daerah untuk secara penuh membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, artinya daerah diberi kewenangan secara penuh untuk merencanakan, melaksanakan,

simultaneous equations acknowledging that economic growth and market structure are interdependence would provide more insightful analysis in explaining the role of banking sector on economic growth. Furthermore, study on bank's assets, liabilities and capital management using the Structure-Conduct-Performance paradigm of industrial organization theory would provide comprehensive analysis on the relationship between banking sector market structure and economic growth.

## REFERENCES

- Agung, J. dan Kusmiarso, B., et al (2001) *Credit Crunch in Indonesia: In the aftermath of the crisis*, Directorate of Economic Research and Monetary Policy, Bank Indonesia.
- Bagehot, W. dan (1962) *Homewood, Lombard Street*, Richard Irwin
- Diamond, D.W and Dybvig, P.H., (1983), *Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity*, Journal of Political Economics, 91 (3) 401 – 419.
- Cetorelli, N., Gambera, M (2001), *Banking Market Structure, Financial Dependence and Growth: International Evidence from Industry Data*, Journal of Finance, (16), 617 – 647
- Cohen, J., 1967, *Financing Industrialization in Italy, 1894 – 1914*, Journal of Economic History 27, 363 – 382
- Gorton, G and Pennacchi, G. (1990), *Financial Intermediaries and Liquidity Creation*, Journal of Finance, 78(1), 49 – 71.
- Hicks, J. (1969) *A Theory of Economic History*. Oxford: Clarendon Press
- Levine, R., (1977), *Financial Development and Economic Growth : Views and Agenda*, Journal of Economic Literature, (35) , 688-726.
- Mayer, C., 1988, *New Issues in Corporate Finance*, European Economic Review 32, 1167 – 1183
- \_\_\_\_\_, 1990, *Financial Systems, Corporate Finance and Economic Development in R. Glenn Hubbard*, ed: Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment (The University of Chicago Press, Chicago IL).
- Pagano, M., 1993, *Financial Markets and Growth: An overview*, European Economic Review 37, 613 – 622.
- Petersen, M.A., and Rajan R.G., 1995, *The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships*, Quarterly Journal of Economics 110, 407 – 443.
- Pangestu, M and Habir M .(2002), *The Boom, Bust and Restructuring of Indonesian Banks*, IMF Working Paper, 2002.
- Robinson, J., (1952). *The Generalisation of The General Theory, in The Rate of Interest, and Other Essays*. London Macmillan, 67 – 142
- Schumpeter, J.A. (1934), *The Theory of Economic Development*, Cambridge, MA Harvard University Press.

mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Salah satu implikasi positif dari berlakunya UU tentang otonomi daerah adalah dewan akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik bersama kepala daerah.

Dampak lain yang muncul dari terlaksananya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi yang didukung dengan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Fenomena yang berkembang pada saat ini adalah dewan memiliki peran yang kurang baik di mata masyarakat. Saat ini masyarakat kurang mempercayai kemampuan dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan maupun atas kinerja dewan karena dianggap tidak lagi mengedepankan aspirasi masyarakat. Untuk itu agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat.

Secara umum, lembaga legislatif (DPRD) mempunyai tiga fungsi utama meliputi: fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), dan fungsi pengawasan (fungsi mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran oleh dewan harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang selama ini terjadi. Hal ini sangat penting, karena dalam era otonomi, dewan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD.

Salah satu prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah adalah transparansi. Pengertian transparansi disini merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Salah satu perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Selain transparansi, faktor lain yang mempengaruhi dewan dalam pengawasan anggaran adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena semua potensi masyarakat akan tergali dan dimanfaatkan. Penyertaan masyarakat atau menyertakan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan atau pengelolaan APBD sudah saatnya dilakukan. Dengan demikian perubahan atau pemberlakuan sebuah kebijakan tidak

hanya terjadi di kalangan elite saja, sudah saatnya pemerintah terbuka dan menyertakan seluruh unsur masyarakat. Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dengan baik dan otonomi daerah telah memberikan lingkungan yang mendukung berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meski belum meluas, telah banyak pelaku-pelaku kebijakan di pemerintahan yang sangat terbuka pada partisipasi masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan partisipasi masyarakat antara lain oleh Sopanah (2002), dimana penelitiannya dilakukan di kabupaten/kota Malang Raya ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan. Sampel penelitian tersebut adalah anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengambil sampel anggota DPRD di tingkat Propinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

## KERANGKA TEORITIS

### Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Alamsyah (1997) pengawasan APBD adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Konsep pengawasan dalam Islam telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat : 8 , yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan”.

Dalam konsep ini dijabarkan betapa pentingnya melakukan saksi kebenaran secara adil, yang berarti betapa pentingnya melakukan suatu pengawasan secara benar untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pengawasan juga perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan asset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*) dan penilaiannya (*valuation*).

Pengertian pengawasan dalam Daeng (2003) merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjamin agar semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Menurut Sopanah (2003), Pipit (2006) pengawasan yang dilakukan dewan dapat berupa pengawasan secara langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan secara langsung dapat dilakukan secara pribadi yaitu dengan meneliti, mengamati, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

### **Pengetahuan Anggaran**

Posisi DPRD sebagai badan legislatif menuntut pengetahuan dan kemampuan pemahaman tugasnya sebagai wakil rakyat, yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, anggota DPRD harus didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan yang strategis yang berhubungan dengan keberhasilan daerah dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan fungsi-fungsi yang dimilikinya.

Menurut Silalahi (1995) kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsi perwakilannya dapat dilihat dari cara pandang anggotanya dalam mengangkat berbagai masalah dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum DPRD. Dengan kata lain, kemampuan anggota DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Proses penyusunan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah khususnya APBD yang tepat dan baik sangat tergantung pada kecakapan dewan dalam menyerap aspirasi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang anggota, sehingga dewan akan lebih cepat mengetahui, menyesuaikan diri dan mengambil keputusan yang tepat dari keadaan yang ada tersebut. Marbun (1983) menyatakan kemampuan anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkannya akan terpenuhi apabila dewan memenuhi persyaratan politik, pendidikan, moral, integritas pengalaman, sehat raga dan mental, serta kemampuan artikulasi yang memadai.

Indriantono dan Supomo dalam Sopanah (2003) menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian maka pengetahuan akan memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kegiatan pengawasan.

### **Partisipasi Masyarakat**

Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah khususnya pelaksanaan keuangan daerah mempunyai arti penting dan strategis. Menurut Sukria (2005) arti penting tersebut disebabkan oleh

beberapa alasan: *Pertama*, pada kenyataannya partisipasi masyarakat dapat menentukan keberhasilan atau kegiatan suatu program pembangunan. *Kedua*, secara konstitusional, partisipasi masyarakat telah diamanatkan oleh GBHN dan bahkan juga di tingkat PBB.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi anggota masyarakat. Menurut Uphoff (1970) dalam Saleh (2004) Partisipasi dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, material, dan informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang sangat penting, menurut Tjokroaminoto (1987) dalam Saleh (2004) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam negara.

Dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata keterlibatan masyarakat dari suatu proses mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi keuangan daerah merupakan pemberdayaan masyarakat yang berarti pula sebagai suatu proses pembangunan masyarakat sebagai upaya dari pemerintah menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya dan daerahnya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya.

### **Transparansi Kebijakan Publik**

Mardiasmo (2002) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Di dalam penyusunan APBD, norma dan prinsip anggaran meliputi: transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran (Surat Edaran Mendagri no:903/3172/SJ ). Sebagai salah satu norma dan prinsip anggaran, transparansi merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara transparan, hal ini berarti bahwa seluruh proses penyusunan anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Sopanah (2003), anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dapat dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada public.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang telah dilakukan Sopanah (2003) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah yang mengambil sampel penelitian semua anggota dewan se Malang raya yang terdiri dari kota Malang, kabupaten Malang dan kota Batu telah menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Di samping itu interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan.

Beberapa penelitian lain yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; Sutamoto, 2002;) hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh pada kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Sedangkan Andriani (2002) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan.

## FORMULASI HIPOTESIS PENGETAHUAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> :** Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

## Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah

Partisipasi merupakan jantung dari demokrasi, semakin baik kualitas partisipasi akan mengakibatkan semakin baik pula suatu demokrasi. Menurut Samuel dan Nelson terdapat dua model partisipasi yaitu partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dikerahkan (*mobilized participation*). Partisipasi yang bersifat otonom jauh lebih baik, karena lahir dari pengorbanan dan kesukarelaan masyarakat untuk terlibat langsung dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sedangkan partisipasi yang dikerahkan hanya membawa kepentingan segelintir elit politik.

Ahmadi dkk dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi yaitu pengawasan terhadap pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran akan sangat mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, jadi partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan fungsi pengawasan, untuk itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**Ha<sub>2</sub>:** Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

### **Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah**

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, salah satu yang diperlukan dalam meningkatkan pengawasan adalah transparansi. Sopanah (2003) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan, serta interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan, sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

Semakin transparan kebijakan publik dalam APBD, pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat. Oleh karena adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik maka dewan akan semakin meningkatkan kegiatan pengawasan keuangan daerah supaya tujuan yang diinginkan tercapai, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub> :** Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

### **Sampel**

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 55 orang. Dari 55 kuesioner yang disebarkan, 3 diantaranya dianggap gugur karena tidak lengkap pengisiannya dan 5 kuesioner tidak kembali kepada peneliti. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 kuesioner.

### **Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel penelitian, meliputi:

**a. Variabel independen : Pengetahuan Anggaran**

Pengetahuan merupakan persepsi responden mengenai anggaran baik yang berupa RAPBD maupun APBD.



**b. Variabel dependen : Pengawasan Keuangan Daerah.**


Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan responden (anggota dewan), yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran (APBD).

**c. Variabel moderating : Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.**

Pengertian partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran. Sedangkan transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan segala tindakan yang dilakukan pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

### Model Penelitian

Berdasarkan ketiga hipotesis di muka, dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Berdasarkan model penelitian tersebut, persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y : a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1X_2 + b_5X_1X_3 + e$$

**Keterangan :**

- Y : Pengawasan keuangan daerah (APBD)
- a : Konstanta
- b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub>,b<sub>4</sub>,b<sub>5</sub> : Koefesien regresi
- X<sub>1</sub> : Pengetahuan Anggaran
- X<sub>2</sub> : Partisipasi Masyarakat
- X<sub>3</sub> : Transparansi Kebijakan Publik
- X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub> : Interaksi antara pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat
- X<sub>1</sub>,X<sub>3</sub> : Interaksi antara pengetahuan anggaran dan transparansi kebijakan publik.
- e : Error

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Data Demografi Responden**

Dari 47 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, dapat dilihat ringkasan demografinya pada tabel berikut:

**Data Demografi Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentase	
Jenis Kelamin	Laki-laki	43	91 %
	Perempuan	4	9 %
Pendidikan	SLTA	10	21 %
	D3	3	6 %
	S1	22	47 %
	S2	12	26 %
Jabatan di DPRD	Ketua	2	4 %
	Wakil Ketua	2	4 %
	Anggota	43	92 %
Komisi	Komisi A	9	20 %
	Komisi B	10	23 %
	Komisi C	8	17 %
	Komisi D	9	23 %
	Komisi E	8	17 %
Fraksi	Golkar	7	14 %
	PKS	6	13 %
	PDIP	14	30 %
	PKB	6	13 %
	PBD	5	11 %
	PAN	9	19 %

Jumlah responden pada setiap item adalah 47 responden, kecuali pada item Komisi sebanyak 43 responden. Hal ini dikarenakan 4 responden tidak menduduki jabatan di komisi, namun menduduki jabatan ketua dan wakil ketua.

**Statistik Deskriptif**

Var	Mean	Std. Deviation	N
Pengawasan (Y)	3,4940	0,05621	47
Pengetahuan (X1)	3,4183	0,21327	47
Partisipasi (X2)	3,4032	0,19250	47
Transparansi (X3)	3,2583	0,24572	47
X1X2	11,6901	1,16704	47
X1X3	11,2115	0,92243	47

## HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

### Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor setiap pertanyaan dengan skor totalnya. Teknik korelasinya menggunakan *pearson correlation* dengan alat bantu *Software SPSS 11,00* item pertanyaan diberi predikat valid jika memiliki koefisien korelasi Pearson positif dengan signifikansi maksimal 5% (0.05).

Hasil uji validitas pertanyaan tentang variabel pengetahuan anggaran, variabel partisipasi masyarakat, variabel transparansi kebijakan publik, dan variabel pengawasan keuangan daerah dapat diringkas sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini :

### Hasil Pengujian Validitas

<b>1. Variabel Pengetahuan Anggaran</b>		
No. Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Status
P1	0.465	Valid
P2	0.403	Valid
P3	0.396	Valid
P4	0.382	Valid
P5	0.497	Valid
P6	0.477	Valid
<b>2. Variabel Partisipasi Masyarakat</b>		
No. Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Status
P1	0.415	Valid
P2	0.411	Valid
P3	0.373	Valid
P4	0.489	Valid
P5	0.381	Valid
P6	0.431	Valid
P7	0.435	Valid
P8	0.409	Valid
P9	0.462	Valid
P10	0.342	Valid
P11	0.275	Valid
P12	0.418	Valid
P13	0.408	Valid
P14	0.417	Valid
<b>3. Variabel Transparansi Kebijakan Publik</b>		
No. Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Status
P1	0.447	Valid
P2	0.386	Valid
P3	0.462	Valid

P4	0.486	Valid
P5	0.413	Valid
P6	0.447	Valid
P7	0.484	Valid
P8	0.409	Valid
P9	0.423	Valid
P10	0.334	Valid

#### 4. Variabel Pengawasan Keuangan daerah

No. Butir	Pearson Correlation	Status
P1	0.491	Valid
P2	0.358	Valid
P3	0.410	Valid
P4	0.449	Valid
P5	0.390	Valid
P6	0.442	Valid
P7	0.401	Valid
P8	0.371	Valid
P9	0.468	Valid
P10	0.447	Valid
P11	0.380	Valid
P12	0.497	Valid
P13	0.404	Valid
P14	0.419	Valid
P15	0.363	Valid
P16	0.392	Valid
P17	0.474	Valid
P18	0.363	Valid
P19	0.436	Valid
P20	0.349	Valid
P21	0.420	Valid
P22	0.468	Valid
P23	0.437	Valid
P24	0.450	Valid

#### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program *SPSS for 11.00* memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) > 0,60 (Nugroho, 2005)

Hasil uji reliabilitas pertanyaan tentang variabel pengetahuan anggaran, variabel partisipasi masyarakat, variabel transparansi kebijakan publik, dan variabel pengawasan keuangan daerah dapat diringkas sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini:

### Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha	Nilai $\alpha$	Status
Pengetahuan Anggaran	0,6680	0,600	Handal
Partisipasi Masyarakat	0,6935	0,600	Handal
Transparansi Kebijakan Publik	0,6802	0,600	Handal
Pengawasan Keuangan daerah	0,8406	0,600	Handal

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,60. Dengan demikian semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### Analisis Data

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak, maka penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (*soft ware*) komputer program E-Views. Pengujian dengan regresi berganda dengan model interaksi digunakan untuk menerangkan variabel pengawasan keuangan daerah dari interaksi satu variabel independen dan dua variabel moderating.

Untuk menunjukkan berapa persen pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan interaksinya terhadap pengawasan keuangan daerah digunakan koefisien determinasi seperti pada tabel berikut:

### Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Regresi

R Square	Adjusted R Square	F-Statistic	Sig. F
0.982830	0.980961	546,6832	0.000000

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen, pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan interaksinya berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan melihat nilai koefisien determinasinya sebesar 0.980961, dapat diartikan bahwa 98.09% pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh seluruh variabel independen yang diteliti. Sedangkan sisanya 1,91 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah". Hasil pengujian dengan regresi linier berganda model interaksi dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

### Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	-0.158950	0.875195	-0.181627	0.8567
Pengetahuan (X1)	0.790695	0.239412	3.302665	0.0016

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan melihat *p value* sebesar 0.0016 (lebih kecil dari 0.05) artinya bahwa pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.790695 artinya semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat dan semakin baik. Oleh sebab itu hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima yaitu pengetahuan anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indradi (2001); Sutarnoto (2002); Sopanah 2003), dan Pipit (2006). Jika merujuk hasil penelitian Indriantono dan Supomo (1999) yang menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman akan memberikan dukungan yang lebih kepada dewan untuk dapat meningkatkan kemampuan pengawasan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki anggota dewan diharapkan anggota dewan akan semakin paham akan tugas dan fungsinya saat ini, sehingga peranannya akan senantiasa semakin ditingkatkan.

Sopanah (2003) menyimpulkan bahwa kualitas anggota dewan yang dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada faktor lain yang sangat berpengaruh. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor politis seperti kepentingan kedudukan dan jabatan serta keuntungan yang dicari bagi perorangan atau kelompok tertentu.

Saat ini jabatan sebagai anggota dewan masih diinginkan bagi sekelompok orang untuk berbagai macam tujuan. Salah satu tujuan tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan derajatnya dimata masyarakat umum, serta untuk mencari kesenangan pribadi dalam mencari keuntungan semata. Untuk memperoleh tujuan tersebut, sebagian anggota dewan tidak memperhatikan kualitas pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki, padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan di daerah tersebut, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah yang memiliki kualitas anggota dewan yang mempunyai tingkat pendidikan dan pengalaman yang baik akan berakibat meningkatnya kualitas pengawasan keuangan daerah, sehingga pada akhirnya akan menciptakan keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan.

Dalam proses penyusunan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah khususnya APBD yang tepat dan baik sangat tergantung pada kecakapan dewan untuk menyerap aspirasi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang per undang-undangan. Sehingga dewan akan lebih cepat mengetahui, menyesuaikan diri dan mengambil keputusan tepat dari keadaan yang ada tersebut.

Jika melihat kualitas pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan Propinsi DIY saat ini, dapat terlihat bahwa pengalaman dan pendidikan yang dimiliki anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasannya. Fenomena tersebut semakin menguatkan hasil pengujian dari hipotesis pertama, bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran, maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat.

### Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa "Partisipasi Masyarakat (X2 ) berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) dengan pengawasan keuangan daerah (Y)". Hasil pengujian dengan regresi linier berganda model interaksi dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Hasil Uji Hipotesis Kedua**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	-0.158958	0.875191	-0.181627	0.8567
Pengetahuan (X1)	0.790691	0.239410	3.302665	0.0019
PARTISIPASI (X2)	-0.548226	0.266703	-2.055563	0.0455
X1X2	0.194045	0.073951	2.623981	0.0118

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua dapat dilihat bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.0118 dimana nilai signifikansi  $0.0118 < 0.05$ . Sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.194045 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan keuangan daerah sangat penting, hal ini bertujuan juga demi terciptanya keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antaran pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Sopanah (2003) dan Pipit (2006) yang menyimpulkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap

pengawasan APBD yang dilakukan dewan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam Saleh (2004) yang menyatakan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam sebuah negara.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan kebutuhannya yang terkoordinir dari mulai tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan lalu kabupaten/kotamadya kemudian kepada dewan tingkat propinsi, selain itu juga dapat direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan pengawasan saja, namun partisipasi masyarakat telah dilakukan sejak dewan melakukan kegiatan penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dengan adanya partisipasi masyarakat, dewan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dapat mulai menyerap keinginan masyarakat dan merealisasikannya dalam APBD. Dengan demikian pada saat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan APBD, masyarakat dapat benar-benar berpartisipasi dan akhirnya tercapailah pengawasan keuangan yang baik.

### Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa “transparansi kebijakan publik (X3) berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan (X1) tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (Y)”. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Hasil Uji Hipotesis Ketiga**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	-0.158958	0.875191	-0.181627	0.8567
Pengetahuan (X1)	0.790691	0.239410	3.302665	0.0019
TRANSPARANSI (X3)	1.813891	0.122979	14.74957	0.0000
X1X3	-0.481990	0.035170	-13.70499	0.0000

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.000 dimana  $0.000 < 0.05$ . Sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0.481990 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan transparansi kebijakan publik maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin menurun.

Hal ini kemungkinan disebabkan pengawasan keuangan daerah tidak hanya dilakukan oleh dewan saja, namun juga bersama-sama dilakukan dengan masyarakat. Karena apabila transparansi kebijakan publik semakin



baik, maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan keuangan daerah, sehingga dalam kegiatan pengawasan keuangan daerah oleh dewan juga dipengaruhi oleh interaksi pengetahuan dan transparansi kebijakan publik.

Sebagai salah satu norma dan prinsip anggaran, transparansi merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara transparan, sehingga seluruh proses penyusunan anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan.

Diterimanya hipotesis ketiga ini dikarenakan transparansi kebijakan publik di Propinsi DIY sudah berjalan dengan baik. DPRD Propinsi DIY secara perlahan telah bersikap transparan kepada masyarakat dalam menyebarkan kebijakan-kebijakan publik yang diambil dengan berbagai cara, diantaranya melalui surat kabar, situs di internet, serta dengan komunikasi secara langsung antara dewan dan masyarakat. Disamping berbagai hal tersebut kemudahan akses dalam memperoleh informasi tentang anggaran bagi masyarakat yang membutuhkan juga makin menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik telah berjalan dengan baik. Akan tetapi semakin baiknya transparansi informasi yang dilakukan DPRD DIY tidak berbanding lurus dengan kegiatan pengawasan APBD, anggota dewan tidak berusaha menaikkan kualitas pengawasan keuangan daerah, hal ini kemungkinan disebabkan dewan telah merasa banyak dibantu masyarakat, sehingga semakin transparan kebijakan publik yang dilakukan maka pengawasan keuangan daerah semakin berkurang.

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK

### Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan alat bantu software Eviews dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Dimana terdapat metode penyembuhan heteroskedastisitas yaitu menggunakan metode *Newey-West Heteroscedasticity Consistence Covariance*. Dengan metode *Newey-West Heteroscedasticity Consistence Covariance* secara otomatis masalah heteroskedastisitas dapat dihilangkan, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

### Uji Autokorelasi

Ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan metode *Newey-West Heteroscedasticity Consistence Covariance* dalam alat bantu software EViews. Dengan metode *Newey-West Heteroscedasticity Consistence Covariance* secara otomatis masalah autokorelasi dapat dihilangkan, hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang dipakai dalam penelitian ini, sehingga model regresi layak dipakai. Selain itu hasil uji korelasi juga menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 0,237101

berarti persamaan regresi tidak mengandung autokorelasi, karena menurut Sekaran (2000) angka DW diantara -2 sampai +2 tidak mengandung autokorelasi.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan. Hal ini dibuktikan dengan melihat p value yang diperoleh sebesar 0.0016 (lebih kecil dari 0.05), serta hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.790 yang berarti semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran, maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat.

Hasil analisis hipotesis pertama ini membuktikan bahwa pengetahuan anggaran secara positif mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, jadi semakin baik pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin baik pula, karena diharapkan dewan akan semakin paham tugas dan fungsinya saat ini sehingga peranannya akan semakin ditingkatkan. Fakta yang terjadi adalah anggota DPRD DIY semakin berupaya meningkatkan pengetahuan mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar semakin meningkatkan kualitas kerja mereka dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

2. Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai p value yang diperoleh sebesar 0.0118 (lebih kecil dari 0.05), sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.194 yang berarti semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan partisipasi masyarakat, maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat.

Hasil analisis hipotesis kedua ini membuktikan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat secara positif mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, yang berarti semakin baik pengetahuan dan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin baik pula. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat mengakibatkan anggota dewan semakin memperbaiki kualitas pengetahuan mereka dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

3. Interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat p value sebesar 0.000, serta hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0.481 yang berarti semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan transparansi kebijakan publik maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin menurun.

Hasil hipotesis ketiga ini membuktikan bahwa transparansi mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, namun dengan adanya transparansi kegiatan pengawasan keuangan daerah tidak dilaksanakan semakin baik, karena dengan semakin baiknya transparansi kebijakan publik di Provinsi DIY tidak berbanding lurus dengan kegiatan pengawasan APBD.

## Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa saran untuk penelitian berikutnya adalah:

1. Sampel anggota dewan diambil dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, sehingga tidak terbatas hanya pada satu wilayah saja. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas dewan secara keseluruhan di Indonesia.
2. Sampel anggota dewan yang dipakai sebaiknya dibatasi pada anggota komisi C dan panitia anggaran saja, karena bagian ini merupakan bagian yang terlibat secara langsung dalam mekanisme penganggaran daerah.

## Implikasi Penelitian

Bagi masyarakat diharapkan semakin meningkatkan partisipasinya karena terbukti semakin besar partisipasi masyarakat akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Sementara itu bagi pemerintah diharapkan akan semakin meningkatkan transparansi kebijakan publik sehingga akan meningkatkan tingkat pengawasan yang dilakukan. Sedangkan bagi partai politik diharapkan melakukan kaderisasi anggotanya dengan disertai pelatihan dan pendidikan yang cukup sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat meskipun jabatan anggota dewan adalah jabatan politis.

## REFERENSI

- Afif, Wahab (2002), *Memahami Aspirasi Masyarakat DIY*, Suhud Sentrautama, Serang.
- Alamsyah (1997), *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, MAP, Yogyakarta
- Daeng, dkk (2003), *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Sarana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Studi Kasus Pada DPRD Kota Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT*, Tesis S2 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Haryadi, Bambang (2003), Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Simposium Nasional Akuntansi 5*, (pp 234-243). Semarang
- Indradi, dkk (2001), *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, UNIBRAW, Madang, Jawa Timar.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_ (2001), *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(2)., Hal 441-456.
- Nugroho, Bhuono Agung (2005), *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Pipit (2006), Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah; Studi Empiris di Provinsi Banten.
- Republik Indonesia (2004), *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta
- , *Keputusan MENDAGRI R.I No.29 Tahun 2002*, Biro Perlengkapan Provinsi DIY
- \_\_\_\_\_ (2005), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbebedharaan Negara*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta
- \_\_\_\_\_ (2005), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ (2004), *Undang-undang Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Saleh, Karim (2004), *Otonomi Desa Globalisasi Ekonomi Memiskinkan rakyat atau Memakmurkan Rakyat*, Hasanudin University Press, Makassar.
- Sekaran, Uma (2000), *Research Methods For Business (A Skill Building Approach)*, John Wiley & sons, Inc, Third Edition, New York.
- Silalahi, Oberlin (1995), Studi Tentang Keterwakilan DPRD Sebagai Salah Satu Dimensi Ketahanan Wilayah Propinsi DIY, *Tesis S2 Program Studi Ketahanan Nasional*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sopannah (2003), Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Studi di Kabupaten/Kota Malang Jawa Timur, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya. Hal: 1160-1173.
- Sunaryo, Alexius (1994), Proses Praktik Pembuatan Kebijakanaksanaan Daerah di Pemda Kotamadya Semarang, *Tesis S2 Ilmu Politik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sutarnoto (2002), *Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terha'ap Kinerja Pegawai*, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, UNIBRAW, Malang.